



PENETAPAN

Nomor 0254/Pdt.P/2015/PA/Sub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memerlukan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkarnya: -----

1. Impa, SH binti Abdul Majid, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Bumi Indah Residence Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I; -----
2. Tommy Firmansyah Bakry bin Zaenal Arifin, SH, MKn, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di BTN Bumi Indah Residence Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II; -----
3. Iin Khasanah binti Zaenal Arifin, SH, MKn, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di BTN Bumi Indah Residence Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon III; -----
Pengadilan Agama tersebut; -----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Perihonannya tanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 0254/Pdt.P/2015/PA/Sub, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalii-dalii atau alasan-alasan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Zaenal Arifin, SH, MKn, (almarnhum) dengan Impa, SH binti Abdul Majid, adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 1988, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor 015/3/I/1988, tanggal 10 Mei 1988;-----
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Zaenal Arifin, SH, MKn, (almarnhum) dengan Impa, SH binti Abdul Majid telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: -----
 - 2.1. Tommy Firmansyah Bakry bin Zaenal Arifin, SH, MKn, umur 26 tahun; -----
 - 2.2. Iin Khasanah binti Zaenal Arifin, SH, MKn, umur 22 tahun; -----
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Zaenal Arifin, SH, MKn, meninggal dunia di rumah karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematiian Nomor 474.3/085/Lb/I/2015, tanggal 24 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa; -----
4. Bahwa saat Zaenal Arifin, SH, MKn, meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yaitu: -----
 - 4.1. Impa, SH binti Abdul Majid (isteri);-----
 - 4.2. Tommy Firmansyah Bakry bin Zaenal Arifin, SH, MKn, (anak kandung);-----
 - 4.3. Iin Khasanah binti Zaenal Arifin, SH, MKn, (anak kandung);-----
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status keahlilan dan ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon untuk ditetapkan secara hukum bahwa: 1. Impa, SH binti Abdul Majid, 2. Tommy Firmansyah Bakry bin Zaenal Arifin, SH, MKn, dan 3. Iin Khasanah binti Zaenal Arifin, SH, MKn, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn; -----
6. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan perjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7/1989,



sehingga berdasarkan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengambilan agunan seifikasi Nomor 2885/Skcketeng, seluas 120 m² pada Bank BNI 46 Sumbawa atas nama Zaenal Arifin, SH, MKn; -----

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan: 1. Impa, SH binti Abdul Majid, 2. Tommy Firmansyah Bakry bin Zaenal Arifin, SH, MKn, 3. Iin Khasanah binti Zaenal Arifin, SH, MKn, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsidair: -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain motion perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Impa, SH binti Abdul Majid (Pemohon I) yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari anak-anaknya (Pemohon II dan III), kemudian majelis memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permoncanya, Para Pemohon mengajukan bukti-buktii surat berupa: -----

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zaenal Arifin, SH, MKn, Nomor 474.3/085/Lb/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 dari Kepala Desa

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan 0254/Pdt/P/2015/PA Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1); -----
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para ahli waris, tanggal 05 Juni 2015, yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa dan Camat Labuhan Badas, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2); -----
 3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 470.2/18/VI/205, tanggal 17 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3)
 4. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Zaenal Arifin, SH, MKn, menikah dengan Impa, SH, tanggal 01 Februari 1968 di Kantor Urusan agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4); -----
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5227102.080211.0001, tanggal 10 Februari 2011, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.4); -----

Bahwa disamping itu Para Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

 1. Hasan Nurbasi bin M. Zen: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Zaenal Arifin, SH, MKn; -----
 - Bahwa saksi tahu, bahwa Zaenal Arifin, SH, MKn, telah meninggal dunia karena sakit; -----
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I adalah istri satu-satunya dari almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn, sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak kandungnya; -----
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn, telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Zaenal Arifin, SH, MKn; -----
 2. Ali Anhar bin Ali Beduning: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, bahwa Zaenal Arifin, SH, MKn, telah meninggal dunia karena sakit; -----
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I adalah isteri satu-satunya dari almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn, sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak kandungnya; -----
 - Bahwa kedua orang tua Zaenal Arifin, SH, MKn, telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Zaenal Arifin, SH, MKn; -----
 - Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan; -----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar, bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari Zaenal Arifin, SH, MKn, (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2015, karena sakit. Pemohon I adalah isteri satu-satunya dari pewaris, almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn, sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak kandung Pewaris; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-5 dan dua orang saksi, masing-masing: Hasan Nurbasri bin M. Zen dan Ali Aihar bin Ali Beduning; -----

Bahwa bukti P-1 adalah Surat Kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Zaenal Arifin, SH, MKn, telah meninggal dunia karena sakit; -----

Bahwa bukti P-2 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para ahli waris, dan diketahui/cibenarkan oleh Kepala Desa Lubuhan Sumbawa



dan Camat Labuhan Badas, sehingga surat bukti tersebut dapat dipakai sebagai petunjuk;

Bahwa bukti P-3 adalah Surat Keterangan Domisili atas Pemohon I, Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn;

Bahwa bukti P-5 adalah Kartu Keluarga almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn, yang menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah isteri/anak-anakkandung dari Zaenal Arifin, SH, MKn dengan Impa, S.H;

Bahwa saksi-saksi para Pemohon Hasan Nurbasri bin M. Zen dan Ali Anhar bin Ali Beduning telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling lengkap, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan dibawah sumpah dari para saksi dan surat-surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Zaenal Arifin, SH, MKn, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2015, karena sakit;
- Bahwa Pemohon I adalah istri satu-satunya almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn;
- Bahwa Pemohon II, dan Pemohon III adalah anak-anak kandung dari pewaris Zaenal Arifin, SH, MKn;
- Bahwa ayah dan ibu Pewaris, Zaenal Arifin, SH, MKn, telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan terbukti bahwa para ahli waris dari Pemohon (almarhum Zaenal Arifin, SH, MKn,) yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Pewaris adalah para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat 04 : An-Nisa' ayat 11 dan 12:-----

An-Nisa' ayat 11 :-----

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَنَعِّذِينَ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". -----

An-Nisa' ayat 12 :-----

وَهُوَ أَلَيْخُ مَا تَرْجَمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ذَلِكُمْ وَلَهُمْ أَلَيْهِ مَا

تَرْكَمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ نَوْصُوكَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ

Artinya: "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari permohonannya, maka sepatutnya ialah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan:
 - Pemohon I (Impa, SH binti Abdul Majid);-----




- Pemohon II (Tommy Firmansyah Bakry bin Zaenal Arifin, SH, MKn); -----
 - Pemohon III (Ilin Khasanah binti Zaenal Arifin, SH, MKn); -----
 - adalah ahli waris dari Zaenal Arifin, SH, MKn; -----
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini diajukan pada hari **Kamis** tanggal 07 .Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiu Awal 1437 Hijiyah, oleh **Drs. H. Misbachul Munir, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majlis, **Abubakar, S.H.**, dan **H. Muhibis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Syaifullah, S.Ag., Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut**, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua Majlis,


1000

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

Panitera Pengganti,

Syafifullah, S.Ag.

Hakim Anggota,


Abubakar, S.H.
Hakim Anggota


H. Muhibis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 60.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 60.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp 161.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)